



P U T U S A N

Nomor: 0235/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M Lingkungan III

(Keluarga S S) RW. 01 Kelurahan K, Kecamatan K B, Kota K,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

----- m e l a w a n-----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

Tidak Ada, bertempat tinggal di (Kompleks Lapangan B) Desa B,

Kecamatan B, Kabupaten B M U, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

----- **DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01

April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Tanggal 01 April 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan K, Kabupaten BMU, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/11/V/2010, tertanggal 30 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan K, Kabupaten B M U;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sebagai suami-istri karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. R P, Laki-laki umur 5 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan damai sejak awal pernikahan;-----
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran sekitar 5 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan badan sampai Penggugat hamil lalu Penggugat dan pihak keluarga Penggugat meminta Tergugat untuk menikahi Penggugat, sehingga Tergugat menikahi Penggugat;-----
6. Bahwa setelah akad nikah Tergugat turun dari rumah sampai sekarang karena proses pernikahan yang Tergugat lakukan hanya untuk mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah akad nikah dilangsungkan saatmana Tergugat turun dari rumah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/11/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. R P binti H P, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di B T, Kecamatan K, Kabupaten B M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama layaknya suami isteri, karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi ke rumah orang tua sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat pergi setelah akad nikah, karena tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya untuk menutupi aib keluarga;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun empat bulan;-----
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. O P umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di B T, Kecamatan K, Kabupaten B M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama layaknya suami isteri, karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi ke rumah orang tua sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kedua keluarga tersebut;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun empat bulan;-----
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2008 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;-----
- gugatan Penggugat telah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TP bin AP) terhadap Penggugat (L P T binti A T);



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan K, Kabupaten B M U, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,-
(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI selaku Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Marwan Wahdin, S.HI

Panitera Pengganti

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 455.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)